



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat secara berkesinambungan baik kuantitas maupun kualitas diperlukan dana untuk rehabilitasi dan pengembangan jaringan air minum;
- b. bahwa untuk mendukung upaya-upaya pada konsidern huruf a tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penambahan penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut ;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2008) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah* adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. *Pemerintah Daerah* adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
3. *Bupati* adalah Bupati Tanah Laut.
4. *Penyertaan Modal* adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. *Modal Daerah* adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang.
6. *Perusahaan Daerah Air Minum* adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang air minum, pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan kepada masyarakat (social oriented) dan ekonomi perusahaan (propit oriented).

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut pada APBD Tahun 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

Pasal 5

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 maka seluruh penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut menjadi Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

**BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan dengan cara membuat perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut.

**BAB V
PENGAWASAN**

Pasal 7

- (1) Bupati mengangkat Badan Pengawas yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pengawas yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

**BAB VI
BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

Pasal 8

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut sebesar 10% dari laba bersih.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan .

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Tanah Laut.

ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 september 2008

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 9 September 2008

plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TANAH LAUT,



H. NURFUADI

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2008 Nomor 14

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH LAUT**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Air Minum Kabupaten Tanah Laut, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memproduksi dan menyediakan sumber-sumber air bersih bagi warga Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented dan social oriented adalah prinsip efisiensi dan menghasilkan laba namun tetap memperhatikan kepentingan social (masyarakat)

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan bagi hasil keuntungan adalah pembagian sesuai dengan besarnya ratio modal dengan total aktiva.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud Pejabat adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi perekonomian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

TAMABAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR.....